

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
**LKJiP**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BLITAR  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 dapat terselesaikan tepat waktu.

Penyusunan LKjIP ini mengacu kepada ketentuan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan penilaian kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan indikator kinerja yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan organisasi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 menyajikan gambaran dari capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar di Tahun 2024, salah satunya adalah sebagai media pendorong terwujudnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar menjadi Perangkat Daerah yang lebih berkualitas. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Pada kesempatan ini juga kami sampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat dan Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan. Amin.

Blitar, Januari 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BLITAR



ASMANINGAYU DEWI LINTANGSARI, ST.MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19780426 200212 2 011

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Umum.....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan .....	3
D. Uraian Tugas.....	5
E. Gambaran Umum/Profil.....	8
F. Permasalahan Utama .....	12
G. Sistematika.....	13
<b>BAB II    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>15</b>
A. Rencana Strategis .....	15
B. Rencana Kinerja Tahun 2024 .....	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	22
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>23</b>
A. Capaian Kinerja Dinas Pendapatan .....	23
B. Capaian Sasaran Strategis Dinas Pendapatan .....	31
C. Capaian Realisasi Kinerja dan Proyeksi Dokumen Renstra .....	32
D. Analisis Pencapaian Kinerja Dinas Pendapatan .....	32
E. Realisasi Anggaran .....	33
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>35</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Dasar, Maksud, Tujuan, dan Proses Penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintahan yang akuntabel dan transparan serta pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling hangat dalam pembicaraan publik pada saat ini. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang paling disoroti terkait hal tersebut karena memiliki urusan terkait dengan keuangan daerah yaitu perpajakan. Maka dari itu dalam rangka mewujudkan *good governance*, Badan Pendapatan Daerah dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya di bidang pendapatan daerah.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan tersebut, maka diperlukan Langkah-langkah nyata dalam penerapan dan pengembangan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, dan transparan serta dapat dipertanggung jawabkan sehinggapenyelenggaraan tugas-tugas pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Blitar harus dapat berlangsung secara baik dan berhasil guna penyelenggaraan pelayanan pendapatan khususnya pajak daerah yang berkualitas. Salah satu unsur pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, yang merupakan wujud komitmen organisasi perangkat daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan setiap akhir tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban serta berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Dasar penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah;
9. Peraturan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022.
15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar;
16. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;

18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Maksud penyusunan LKJiP Kabupaten Blitar sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah serta penggunaan anggaran. Adapun tujuan penyusunan LKJiP adalah:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang terukur dan seharusnya dapat terapai, sebagaimana yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja;
2. Memberikan gambaran keberhasilan dan hambatan yang harus di sikapi untuk menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pencapaian target sasaran tahun 2024 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai bahan evaluasi dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam Menyusun perencanaan kegiatan dan meningkatkan kinerjanya pada tahun yang akan datang.

LKJiP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar disusun secara bertahap dan tepat waktu. Pengukuran Kinerja telah dilakukan berdasar pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah. Pengukuran indikator kinerja dilakukan mulai dari pengumpulan data kinerja melalui mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Pengukuran kinerja merujuk kamus definisi operasional yang jelas atas indikator kinerja beserta cara mengukurnya.

## 1.2 Gambaran Umum


Sesuai Peraturan Bupati Blitar Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, dalam melaksanakan tugasnya dimaksud Badan Pendapatan

Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang perpajakan dan Pendapatan Daerah;
2. Memimpin pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perpajakan dan pendapatan daerah;
3. Melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
4. Mengkoordinasi pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang melaksanakan kebijakan urusan penunjang keuangan sub urusan pendapatan daerah khususnya bidang pajak, utamanya untuk mencapai target pendapatan daerah dan melihat potensi PAD yang ada di Kabupaten Blitar. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar harus terus berkomitmen dan membuat Optimalisasi – optimalisasi sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tercapai demi menjadikan Kabupaten Blitar lebih Maju dan Mandiri secara fiskal.

Adapun secara lengkap struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar seperti pada bagan berikut.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar  
(Sumber: Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022).

1. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Pajak Daerah;
  - d. Bidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah;
  - e. Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah;
  - f. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
  - g. Unit Pelaksana Teknis;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

3. Sekretariat terdiri dari :

3.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3.2. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda

3.3. Jabatan Fungsional

4. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Pajak Daerah, terdiri dari :

4.1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah

4.2. Sub Bidang Pengelolaan dan Basis Data Pajak Daerah

4.3. Jabatan Fungsional

5. Bidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah, terdiri dari :

5.1. Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

5.2. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

5.3. Jabatan Fungsional

6. Bidang Penetapan dan Penagihan, terdiri dari :

6.1. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah

6.2. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

6.3. Jabatan Fungsional

7. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari :

7.1. Sub Bidang Pengendalian dan Keberatan

7.2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

7.3. Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda

8. Unit Pelaksana Teknis Badan

9. Kelompok Jabatan Fungsional

### 1.3 Sumber Daya Manusia

Unsur terpenting dalam menjalankan tugas dan fungsi serta mewujudkan Visi dan Misi suatu organisasi perangkat daerah adalah adanya pegawai yang handal dan professional. Oleh karena itu manajemen sumber daya manusia secara tepat dan terarah sangat dibutuhkan, sehingga pegawai dapat memberikan kontribusi yang positif dan

maksimal bagi kemajuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar memiliki 73 orang Pegawai, yang terdiri dari 37 Orang ASN dan 33 Orang Non ASN. Berdasarkan gender terdiri dari 41 Orang Laki – laki dan 32 Orang Perempuan, jika dari tingkat eselon maka terdapat 1 orang eselon II, 5 orang eselon III, 9 orang eselon IV, dengan total jabatan struktural 15 orang. Untuk jabatan fungsional umum sebanyak 19 orang, dan fungsional tertentu sebanyak 5 orang.

Dilihat dari tingkat Pendidikan, komposisi ASN Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 paling banyak S1 sebanyak 15 orang, kemudian S2 sebanyak 14 orang, D III sebanyak 5 orang, dan SMA sebanyak 5 orang.

Tata kelola SDM Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar sudah memperhatikan pengarusutamaan gender dalam setiap program dan kegiatan yang berjalan. Hal ini terlihat dari komposisi jabatan struktural yang terisi tidak hanya oleh laki-laki saja.

#### 1.4 Fungsi Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar memiliki tugas untuk memastikan salah satu misi untuk mencapai visi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 dapat terwujud. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Blitar adalah “TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA (BALDATUN, THOYYIBATUN, WA ROBBUN GHOFUUR)”. Untuk mencapai Visi tersebut dirumuskan 4 misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata, tetapi juga sebagai *problem solving* permasalahan dan isu strategis yang ada di Kabupaten Blitar, 4 misi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya;
2. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar;
3. Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas;
4. Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui

pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Dari 4 misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar memiliki tugas untuk mengawal dan memastikan misi ke 3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas” dapat terwujud.

#### 1.5 Permasalahan Utama dan Isu Strategis yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024

Permasalahan utama dan isu strategis yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 berdasarkan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Pelayanan dan Pembayaran Online yang masih belum optimal
2. Potensi Pajak Daerah yang masih belum tergali secara maksimal
3. Kesadaran dan Kepatuhan masyarakat utamanya wajib pajak dalam membayar pajak
4. Komunikasi dan Koordinasi yang belum maksimal dengan beberapa OPD penghasil
5. Belum Optimalnya penagihan piutang terutama PBB-P2 yaitu ditandai dengan semakin bertambahnya nilai piutang pajak daerah.

#### 1.6 Sistematika

##### I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi pada Tahun 2024.

##### II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

##### III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
  2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
  3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
  4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
  5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
  6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
  7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
- B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 didasarkan pada: (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026; (2) Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026; (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

#### 2.1 Perencanaan Kinerja Berdasar Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 sudah dilengkapi dengan Indikator sasaran, target, dan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah	Indikator Kinerja Pada awal periode Renstra 2020	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Formulasi Perhitungan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Nilai dan predikat SAKIP perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	A	A	A	A	Realisasi Pajak Daerah / Pendapatan Daerah x 100%
Presentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah	3,53%	3,99 %	4,49 %	4,77 %	5,82 %	5,83 %	5,86 %	5,86%	Perencanaan Kinerja (Bobot 30) + Pengukuran Kinerja (Bobot 30) + Pelaporan Kinerja (Bobot 15) + Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25) = 100 Perhitungan Nilai SAKIP memiliki 7 Kriteria yaitu : AA >90 – 100 (Sangat Memuaskan) A >80 – 100 (Memuaskan) BB >70 – 80 (Sangat Baik) B >60 – 70 (Baik) CC >50 – 60 (Cukup Memadai) C >30 – 50 (Kurang) D > 0 – 50 (Sangat Kurang)

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh satuan kerja. Penting karena merupakan wahana yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Penetapan / Perjanjian Kinerja bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sebagai wujud komitmen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka ditetapkanlah kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2024 ini yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kinerja antara Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan Bupati Blitar.

Perjanjian Kinerja disusun mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024, berikut perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A
2.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Presentase Pajak Daerah Terhadap Total Pendapatan	5,82% (Renstra) 5,59% (Renja)

Dalam perjanjian kinerja juga tercantum program dan anggaran yang akan dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan / diperjanjikan antara Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan Bupati Blitar. Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 dituangkan dalam tabel berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)		(3)	(4)	(5)
<b>Meningkatkan Pengelolaan PAD</b>		85%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.996.841.477,00
	Persentase dokumen Perencanaan Penganggaran dan laporan yang disusun tepat waktu dan akuntabel	-	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
	Jumlah dokumen	-	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-
	Jumlah Dokumen	-	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-
	Persentase Laporan Admintrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100%	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.397.856.600,00
	Jumlah ASN	44	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.911.105.600,00

Jumlah ASN	44	- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	486.751.000,00
Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100%	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	534.908.517,00
Jumlah Komponen	5	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.189.905,00
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	204.543.046,00
Jumlah Jenis Peralatan	2	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.770.785,00
Jumlah Logistik	2	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00
Jumlah Jenis	5	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105.786.759,00
Jumlah Bahan bacaan	4	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00

Jumlah Bahan		- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	-
Jumlah Peserta	8	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.618.022,00
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.066.320,00
Jumlah Peralatan	2	- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	246.066.320,00
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.729.940,00
Jumlah Matrei dan Dokumen	12	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.833.000,00
Jumlah Ketersediaan	12	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.000.000,00
Jumlah jenis Pelayanan	12	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	321.896.940,00
Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Layak Fungsi	100%	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.280.100,00
Jumlah Kendaraan	9	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	180.000.000,00

			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Jumlah Jenis Peralatan	5	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.280.100,00
Jumlah Gedung	1	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.000.000,00
<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>				
			<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	10.782.628.123,00
Persentase Realisasi penerimaan daerah sektor pajak Daerah	100%		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	10.782.628.123,00
Jumlah dokumen	2	-	Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah	117.963.920,00
Jumlah Regulasi	2	-	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	399.164.400,00
Jumlah cakupan sasaran	22	-	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan	974.205.985,00

			Kebijakan Pajak Daerah	
Jumlah jenis	2	-	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	857.975.000,00
Jumlah sasaran	2	-	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.612.024.787,00
Jumlah jenis pajak	10	-	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	665.107.000,00
Jumlah obyek pajak	5	-	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	569.440.000,00
Jumlah SKPD	780.200	-	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	165.235.000,00
Jumlah layanan	50	-	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	274.500.000,00
Jumlah dokumen		-	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data	-

			Pelaporan Pajak Daerah	
Jumlah jenis pajak	780.200	-	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	4.623.114.704,00
Jumlah dokumen		-	Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-
Jumlah jenis pajak	100	-	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	279.150.600,00
Jumlah jenis retribusi	4	-	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	244.746.727,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar memiliki 2 Program Utama dengan jumlah anggaran sebagai berikut :

Program Utama		Anggaran
1.	Program pengelolaan pendapatan daerah	Rp 10.782.628.123,-
Program Penunjang		
2.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp 6.996.841.477,-
Jumlah Anggaran		Rp <b>17.779.469.600,-</b>

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Bab ini menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2024. Secara sistematis pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja Tahun 2024. Capaian perhitungan antara target dan realisasi akan menghasilkan gap yang kemudian dianalisis dan dievaluasi hambatan / kendala dan permasalahannya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Pada bagian akhir Bab ini disajikan analisis akuntabilitas keuangan yang terdiri dari rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan pencapaian sasaran strategis dan juga capaian tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024.

Penguukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kategori</b>
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 165\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

#### 3.1 Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

##### 3.1.1 Definisi Operasional Indikator Kinerja

Ada 2 Indikator Kinerja Utama yang menjadi target Badan Pendapatan Daerah untuk dicapai. Yang pertama adalah Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Daerah, lalu indikator yang kedua adalah Nilai SAKIP. Dari 2 hal tersebut masing-masing memiliki definisi operasional :

Tabel 3.2

## Definisi Operasional Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Pajak Daerah adalah Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak MBLB, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan, serta BPHTB. Sedangkan Pendapatan Daerah yang dimaksud adalah seluruh pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah daerah yang komponennya terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Pendapatan Transfer Pusat, Pendapatan Transfer antar daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi Tim Penilai Internal (Evaluator Inspektorat).

## 3.1.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini

Untuk melihat kinerja suatu organisasi, harus membandingkan antara Target yang disusun dengan Realisasi, yang nantinya akan muncul capaian sebagai dasar untuk menentukan predikat kinerja suatu organisasi. Berikut Target dan Realisasi Kinerja Bapenda Tahun 2024:

Tabel 3.3

## Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			
			Target Real	Target Renstra	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penerimaan	Persentase Peningkatan	5,03	5,82	5,17	102,78

	Pajak Daerah Terhadap Pendapatan	Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah				
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	80,01	80,01	73,10	91,36

Berdasarkan target di atas dapat kita ukur kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan target yang sudah ditetapkan. Berdasarkan target, realisasi, dan capaian diatas dapat disimpulkan, pada penjelasan sebagai berikut:

1. Indikator pertama adalah Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan dengan target 5,03 dan realisasi 5,17 capaiannya adalah 101,74 yang artinya jika kita lihat dari pengelompokan nilai dan predikat kinerja, maka Bapenda mendapatkan predikat dengan kategori Kinerja "Sangat Tinggi".
  2. Indikator kedua adalah Meningkatkan Nilai Sakip dengan target 80,01 dan realisasi adalah 73,10 capaiannya adalah 91,36 yang artinya jika kita lihat dari pengelompokan nilai dan predikat kinerja, maka Bapenda mendapatkan predikat dengan kategori Kinerja "Sangat Tinggi".
- 3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja  
2024 dengan 2023 dan 2022

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah	Indikator Kinerja	Tahun								
		2022			2023			2024		
Meningkatnya	Persentase	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian

<b>Penerimaan Pajak Daerah</b>	<b>Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah</b>	4,49	5,06	113%	4,77	5,11	107%	5,03	5,17	102,78
<b>Meningkatnya Nilai SAKIP</b>	<b>Nilai Sakip</b>	BB	BB	BB	BB (74)	BB (74)	100%	A (80,01)	BB (73,10)	91,36%

Berdasarkan informasi pada tabel diatas dapat diketahui bahwa Realisasi kinerja “Tujuan/Sasaran” yang diukur dengan indikator Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah mengalami penurunan dalam capaiannya, sedangkan untuk realisasi dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,17%.

### 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5  
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

<b>NO</b>	<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Renstra</b>	<b>Realisasi Tahun n</b>	<b>Capaian</b>
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	5,86	5,17	88,23
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	80,01	73,10	91,36

Berdasarkan target di atas dapat kita ukur kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan target yang sudah ditetapkan. Berdasarkan target, realisasi, dan capaian diatas dapat disimpulkan, pada penjelasan sebagai berikut:

1. Indikator pertama adalah Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan dengan target didalam Rencana Strategis adalah 5,86 dan

realisasi tahun 2024 adalah 5,17 maka capaiannya adalah 88,23 yang artinya jika kita lihat dari pengelompokan nilai dan predikat kinerja, maka Bapenda mendapatkan predikat dengan kategori Kinerja “Tinggi”.

2. Indikator kedua adalah Meningkatnya Nilai Sakip dengan target 80,01 dan realisasi adalah 73,10 capaiannya adalah 91,36 yang artinya jika kita lihat dari pengelompokan nilai dan predikat kinerja, maka Bapenda mendapatkan predikat dengan kategori Kinerja “Sangat Tinggi”.

### 3.1.5 Perbandingan realisasi kinerja Bapenda Kabupaten Blitar Tahun 2024 dengan Bapenda Kabupaten Tulungagung

Tabel 3.6  
Perbandingan Realisasi Kinerja Bapenda  
Kabupaten Blitar dan Bapenda Kabupaten Tulungagung

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Bapenda Tahun 2024	
			Kab. Blitar	Kab. Tulungagung
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	5,17	5,53
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	73,10	80,01

Dari tabel perbandingan realisasi kinerja diatas, jika dibedah lebih mendalam ada 2 indikator yang harus di jelaskan lebih rinci :

1. Meningkatnya penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan, untuk Kabupaten Blitar Realisasi Pendapatan Daerahnya sebesar 2.661.693.217.240,07 dengan Realisasi Pajak Daerah sebesar 137.348.391.733,56, maka persentasenya adalah 5,17%. Sedangkan untuk Kabupaten Tulungagung Realisasi Pendapatannya sebesar 3.024.995.811.680,06 lalu untuk Pajak daerah realisasinya sebesar 167.245.812.684,00, persentasenya sebesar 5,53%. Jika dilihat dari Target pendapatannya saja sudah terpaut sebesar 340.000.000.000. untuk Pajak Daerah perbedaannya sebesar 30.000.000.000.
2. Meningkatnya Nilai Sakip, sudah dapat dilihat jelas bahwanya Bapenda Kabupaten Tulungagung sudah mendapatkan Nilai 80,01 dalam indikator tersebut, sehingga bisa dijadikan salah satu yang dijadikan contoh untuk studi tiru terkait Nilai SAKIP tersebut.

### 3.1.6 Analisis Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Adapun hasil analisis beberapa faktor yang mendorong pada keberhasilan Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai target pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Faktor pendukung keberhasilan indikator pertama yaitu “meningkatnya penerimaan pajak daerah”

Beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai pendukung keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar pada indikator “meningkatnya penerimaan pajak daerah” adalah:

- 1) Komitmen pimpinan dalam melaksanakan pengawasan seluruh program dan kegiatan serta komitmen pegawai melaksanakan program dan kegiatan dalam yang dijalankan.
- 2) Optimalisasi pendataan pajak daerah.
- 3) Melakukan terobosan-terobosan melalui inovasi pelayanan pajak ataupun pembayaran Pajak daerah.
- 4) Sosialisasi kepada wajib pajak yang terus dilakukan baik melalui media sosial ataupun media lainnya.
- 5) Kolaborasi dan integrasi dengan OPD lain.
- 6) Sosialisasi mengenai regulasi-regulasi serta aturan baru.

- 7) Upgrading landasan hukum yang ada.
  - 8) Peningkatan sarana dan prasarana.
  - 9) Pengembangan SDM (Capacity Building, Diklat, dan Bimtek)
  - 10) Jemput Bola dalam melakukan penagihan pajak daerah.
- b. Faktor pendukung keberhasilan indikator kedua yaitu “meningkatnya nilai SAKIP”
- 1) Komitmen pimpinan dalam melaksanakan pengawasan seluruh pogram dan kegiatan serta komitmen pegawai melaksanakan program dan kegiatan dalam yang dijalankan.
  - 2) Sosialisasi kepada pegawai internal Bapenda terkait perencanaan-perencanaan kinerja yang ada di Bapenda.
  - 3) Kolaborasi Bersama bidang-bidang untuk membuat perencanaan kegiatan, ataupun perencanaan kerja.
- c. Kendala dan Tantangan yang dihadapi dalam mencapai indikator pertama yaitu “meningkatnya penerimaan pajak daerah”
- Beberapa faktor yang diidentifikasi akan berpengaruh terhadap capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar jika tidak segera diselesaikan , adalah:
- 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
  - 2) Database Pajak daerah yang masih perlu dikuatkan lagi.
  - 3) Potensi pajak daerah yang masih belum tergali secara optimal.
  - 4) Piutang yang akan selalu bertambah setiap tahunnya terutama PBB-P2.
- d. Kendala dan Tantangan yang dihadapi dalam mencapai indikator kedua yaitu “meningkatnya Nilai SAKIP”
- Beberapa faktor yang diidentifikasi akan berpengaruh terhadap capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar jika tidak segera diselesaikan , adalah:
- 1) Belum adanya reward and punishment yang jelas dan tegas dari internal
  - 2) Belum adanya sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja yang terintegrasi di internal

### 3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Membahas mengenai pajak tentu tidak terlepas dari sebuah ukuran efektivitas dan efisiensi. Ukuran efektivitas pemungutan pajak daerah pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak secara nasional, seperti total penerimaan pajak nasional, total penerimaan jenis pajak secara nasional, total penerimaan pajak regional serta total penerimaan pajak secara regional.

Efektivitas penggunaan sumber daya dalam kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi penerimaan Pajak Daerah sebesar 101,72 % dengan target penerimaan pajak daerah sebesar 100 %. Semakin tinggi persentase realisasi penerimaan dibanding dengan target, maka penggunaan sumber daya semakin efektif. Efisiensi penggunaan sumber daya dari segi penganggaran keuangan bisa diukur dengan menggunakan formula indikator yang telah dibuat. Hasil pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari perbandingan realisasi penggunaan anggaran sebesar 96,88 % dapat merealisasikan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah sebesar 101,72 %. Berikut penjelasan menggunakan tabel terkait tingkat efisiensi pada Bapenda Kabupaten Blitar sebagai berikut :

Tabel 3.7

### 3.1.8 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	Indikator Kinerja			ALOKASI BIAYA			Tingkat Efisiensi	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian	ANGGARAN	REALISASI	%		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	90%	90%	100%	6.996.841.477,00	6.974.407.456,00	99,68%	0,32%	Inefisien
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	5.397.856.600	5.169.852.673	95,78%	4,22%	Efisien
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	534.908.517	532.804.722	99,61%	0,39%	Inefisien
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	100%	100%	100%	246.066.320	243.500.000	98,96%	1,04%	Efisien

	Urusan Pemerintah Daerah								
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	450.729.940	420.409.575	93,27%	6,73%	Efisien
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	367.280.100	364.340.486	99,20%	0,80%	Inefisien
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	101,72 %	101,72 %	10.782.628.123	10.488.234.741	97,27%	2,73%	Efisien
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	100%	100%	10.782.628.123	10.488.234.741	97,27%	2,73%	Efisien
Jumlah					17.779.469.600,00	17.462.642.197,00	98,22%	1,78%	Efisien

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Tingkat efisiensi yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 masuk dalam kategori (Efisien).

### 3.1.8 Analisis Kegiatan yang menunjang Keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam menunjang keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar untuk mencapai target kinerja yang baik, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- a. Kegiatan Program Pendataan Bangunan Bersama Kelurahan dan Desa  
Program Pendataan Bangunan Bersama Kelurahan dan Desa atau disebut juga Prabu Berkelas merupakan sebuah inovasi yang dilaksanakan Bapenda pada Tahun 2024 untuk lebih mendata tanah-tanah yang dulu tidak ada bangunannya menjadi ada bangunan, lalu bangunan-bangunan lama yang sudah diperbaiki atau diperbahruai juga termasuk salah satu target pendataan.
- b. Kegiatan Verifikasi Lapangan objek pajak BPHTB  
Kegiatan ini tetap dilaksanakan untuk terus menjadi salah satu bentuk pengendalian terhadap pelaporan BPHTB yang dilaporkan oleh Wajib Pajak ataupun Notaris.

- c. Adanya inovasi pelayanan e-SPOP atau yang sekarang di rebranding menjadi SIP MASE  
 Inovasi ini memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak yang ingin melakukan perubahan SPPT cukup melalui desa/kelurahan secara online. Dan tentunya inovasi ini sangat efektif, impact nya selain paperless, tidak akan ada antrian Panjang di kantor BAPENDA, dan proses pengajuan mutasi perubahan SPPT lebih efektif dan efisien
- d. Dibukanya kanal-kanal pembayaran Pajak Daerah  
 Pembayaran pajak daerah terkadang menjadi kendala bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, apalagi jika harus dating jauh-jauh ke kantor atau ke bank persepsi yang telah ditentukan. Maka BAPENDA membuka kanal-kanal pembayaran baik melalui marketplace, mobile banking, QRIS, dan lain lain.
- e. Kegiatan PETANG BERKESAN (Penagihan piutang Bersama kejaksaan)  
 Kegiatan Petang Berkesan ini tetap dilaksanakan pada Tahun 2024 karena masih sangat efektif dalam mengoptimalkan penagihan piutang PBB serta penerimaan PBB.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja organisasi seperti yang tertuang dalam perjanjian kinerja pada tahun 2024, realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.996.841.477,00	6.974.407.456,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.397.856.600,00	5.169.852.673,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	534.908.517,00	532.804.722,00
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	246.066.320,00	243.500.000,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.729.940,00	420.409.575

	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.280.100,00	364.340.486,00
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.782.628.123,00	10.488.234.741,00
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.782.628.123,00	10.488.234.741,00
JUMLAH		17.779.469.600,00	17.462.642.197,00

Dari anggaran yang tersedia dengan realisasi sebesar 98,22% tersebut Badan Pendapatan Daerah telah melakukan efisiensi 1,78% dengan rincian sebagai berikut :

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 22.434.021,-
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 294.393.382,-

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 sesuai dengan Rencana strategis (Renstra) Tahun 2021- 2026 dan awal RPJMD 2021 – 2026 dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis setiap tahunnya maka disusunlah Rencana Kerja yang didasarkan pada kondisi Riil ataupun kondisi existing, dari hasil capaian indikator kinerja tahun 2024 tersebut terus dimonitoring dan dilakukan evaluasi yang nantinya akan dituangkan pada Perubahan Rencana Kerja agar nantinya dapat diketahui bahwa pada dasarnya pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 sudah cukup baik dan lancar walaupun masih dijumpai adanya kendala dan permasalahan di lapangan.

Berdasarkan Hasil pengukuran pencapaian target berdasarkan pada Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 tercapai dengan rincian sebagai berikut :

1. Indikator meningkatnya pajak daerah dengan target 5,03%, dan realisasi 5,17% sehingga secara presentase pengukuran kinerja dengan menggunakan rumus seperti yang sudah dituangkan di atas, persentasenya adalah 102,47 % dengan predikat Kinerja "**Sangat Tinggi**".
2. Indikator meningkatnya Nilai SAKIP dengan target "80,01 (A)", dan realisasi "73,10 (BB)" capaiannya adalah 91,36% sehingga predikat kinerjanya adalah "**Sangat Tinggi**".

Dari hasil diatas secara target belum dapat memnuhi target yang seharusnya namun ada beberapa faktor kenapa target IKU tidak tercapai yaitu :

Perihal Nilai SAKIP yang belum memenuhi target yaitu dikarenakan secara teknis penilaian berbeda dengan Tahun 2023 lalu, pada tahun 2024 ini untuk bisa mencapai

nilai A syarat inti yang harus terpenuhi adalah “mendapatkan penghargaan setingkat provinsi ataupun kementerian”, maka hal ini membuat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar mengalami kesulitan untuk sampai kesana, karena sejatinya Bapenda adalah Perangkat Daerah yang tidak mempunyai Koordinator setingkat Kementrian, dan di provinsi pun hanya sebatas garis koordinasi saja.

Lalu untuk rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah tetap melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dengan beberapa upaya antara lain:

- a. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak;
- b. Perbaikan database pajak daerah;
- c. Pelaksanaan rekonsiliasi secara regular;
- d. Sosialisasi kepada masyarakat, terutama wajib pajak
- e. Pemberian reward untuk wajib pajak;
- f. Pemberian reward untuk instansi di kecamatan serta desa/kelurahan;
- g. Membuat inovasi-inovasi untuk membantu optimalisasi pajak daerah;
- h. Perbaikan peta wilayah PBB.

#### **4.2 Strategi Upaya Untuk Menyelesaikan Permasalahan Tahun 2024 serta untuk Meningkatkan Kinerja Badan Pendapatan Daerah ke Depan**

Sesuai hasil analisis capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2024 dapat dimasukan beberapa Langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan perbandingan bagi peningkatan kinerja.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 walaupun dikatakan sudah baik, namun masih diperlukan upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada tahun 2024, serta untuk mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai. Upaya dan Strategi yang perlu dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan keselarasan dokumen-dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan Renja), anggaran (RKA/DPA), dan Kinerja (Perjanjian kinerja) secara bertahap sesuai dengan siklus perencanaan, yaitu mengupayakan sebagian Indikator Kinerja Utama dapat menjadi Indikator Kinerja setiap Tahunnya;
2. Penentuan skala prioritas program kegiatan yang lebih tepat;
3. Penyesuaian target kinerja antara pendapatan dan belanja;

4. Melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara periodik sebagai bahan evaluasi dan pengendalian dalam mencapai target kinerja;
5. Membuat analisis resiko pada setiap kegiatan untuk meminimalisir hal-hal yang menjadi hambatan dalam pemenuhan target kinerja;
6. Terus mengembangkan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah utamanya pajak daerah diantaranya :
  - a. Penggunaan QRIS untuk PBB-P2;
  - b. Optimalisasi sistem pelayanan;
  - c. Optimalisasi sistem pembayaran;
  - d. Dan pengembangan inovasi-inovasi non-digital yang *impact* nya positif untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah utamanya Pajak Daerah.
  - e. Pembuatan Pos Pantau Tambang untuk meningkatkan penerimaan Pajak MBLB.
7. Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan secara berkelanjutan agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.

# LAMPIRAN

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dan Pendanaan Indikatif Tahun 2021 – 2026**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Meningkatkan pengelolaan PAD	Rasio PAD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	85	85	35.262.481.573	85	36.487.481.573	85	10.169.753.425	85	10.233.331.573	85	10.303.031.573	85	102.456.061.717		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	persen	90	90	15.000.000	90	15.000.000	95	15.000.000	95	15.000.000	95	15.000.000	95	75.000.000		
				- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	2	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	10	37.500.000		
				- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	2	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	10	37.500.000		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	persen	100	100	8.655.332.573	100	8.655.332.573	100	8.655.332.573	100	8.655.332.573	100	8.655.332.573	100	43.276.662.865		
				- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	orang	39	44	8.422.697.573	44	8.422.697.573	44	8.422.697.573	44	8.422.697.573	44	8.422.697.573	220	42.113.487.865		
				- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	orang	39	44	232.635.000	44	232.635.000	44	232.635.000	44	232.635.000	44	232.635.000	220	1.163.175.000		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	persen	90	90	539.349.000	90	539.349.000	90	539.349.000	90	539.349.000	90	539.349.000	90	2.696.745.000		

			- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	jenis	5	5	12.500.000	5	12.500.000	5	12.500.000	5	12.500.000	5	12.500.000	25	62.500.000
			- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis	12	12	145.500.000	12	145.500.000	12	145.500.000	12	145.500.000	12	145.500.000	60	727.500.000
			- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	jenis	2	2	27.050.000	2	27.050.000	2	27.050.000	2	27.050.000	2	27.050.000	10	135.250.000
			- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	2	2	17.500.000	2	17.500.000	2	17.500.000	2	17.500.000	2	17.500.000	10	87.500.000
			- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	jenis	5	5	97.500.000	5	97.500.000	5	97.500.000	5	97.500.000	5	97.500.000	25	487.500.000
			- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	eksemplar	4	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	20	37.500.000
			- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	jenis	2	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	10	32.500.000
			- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	kali	4	8	231.799.000	8	231.799.000	8	231.799.000	8	231.799.000	8	231.799.000	40	1.158.995.000
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	persen	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	375.000.000
			- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	unit	2	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	10	375.000.000
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	persen	100	100	25.337.000.000	100	26.552.000.000	100	27.767.000.000	100	28.982.000.000	100	30.197.000.000	100	138.835.000.000
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	60	35.000.000
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	25.200.000.000	12	26.400.000.000	12	130.750.450	12	135.850.000	12	140.750.000	60	52.007.350.450
			- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12	130.000.000	12	145.000.000	12	160.000.000	12	175.000.000	12	190.000.000	60	800.000.000

				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	persen	100	100	200.800.000	100	210.800.000	100	220.800.000	100	230.800.000	100	240.800.000	100	1.104.000.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12	100.800.000	12	100.800.000	12	100.800.000	12	100.800.000	12	100.800.000	60	504.000.000
				- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit/jenis	5	5	45.000.000	5	50.000.000	5	55.000.000	5	60.000.000	5	65.000.000	25	275.000.000
				- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	5	325.000.000
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	-	100	440.000.000	100	440.000.000	100	440.000.000	100	440.000.000	100	440.000.000	100	2.200.000.000
				- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	-	44	440.000.000	44	440.000.000	44	440.000.000	44	440.000.000	44	440.000.000	220	2.200.000.000
		Meningkatnya pengelolaan pajak daerah	Persentase Pajak terhadap Total pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	persen	11,09	15%	7.283.400.000	15%	8.263.400.000	15%	8.283.400.000	15%	9.443.400.000	15%	9.463.400.000	15%	42.737.000.000
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	persen	100	100	7.283.400.000	100	8.263.400.000	100	8.283.400.000	100	9.443.400.000	100	9.463.400.000	100	42.737.000.000
				- Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen	2	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	10	750.000.000
				- Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen kebijakan yang disusun/di review	dokumen	2	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	10	1.500.000.000

				- Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kecamatan sasaran Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	kecamatan	22	22	1.260.000.000	22	1.260.000.000	22	1.260.000.000	22	1.260.000.000	22	1.260.000.000	110	6.300.000.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jenis sarana/prasarana yang disediakan	jenis	2	2	116.400.000	2	116.400.000	2	116.400.000	2	116.400.000	2	116.400.000	10	582.000.000
				- Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah obyek pajak yang dilakukan pendataan	obyekpajak	1	2	725.000.000	2	725.000.000	2	725.000.000	2	725.000.000	2	725.000.000	10	3.625.000.000
				- Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah jenis data pajak yang dikelola	jenis data pajak	10	10	530.000.000	10	550.000.000	10	570.000.000	10	590.000.000	10	610.000.000	50	2.850.000.000
				- Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian	obyekpajak	1	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	25	1.250.000.000
				- Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah surat ketetapan pajak daerah (SKPD)	SKPD	760.000	780200	625.000.000	780200	625.000.000	780200	625.000.000	780200	625.000.000	780200	625.000.000	780200	3.125.000.000
				- Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan konsultasi	kali	50	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	250	375.000.000
				- Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang dilakkan penelitian dan verifikasi	dokumen	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	500	375.000.000
				- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan penagihan	wajibpajak	760000	780200	2.627.000.000	780200	3.387.000.000	780200	3.387.000.000	780200	4.527.000.000	780200	4.527.000.000	780200	18.455.000.000
				- Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah keputusan yang dikeluarkan	berkas	50	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	500	375.000.000
				- Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	rekom	50	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	500	625.000.000
				- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali	4	4	425.000.000	4	625.000.000	4	625.000.000	4	625.000.000	4	625.000.000	20	2.925.000.000